



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALOPO**

**NOMOR : 02/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/VI/2012**

**TENTANG**

**TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO  
TAHUN 2013**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo, Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo merencanakan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
  - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010
  - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau Dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
  - 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Dan Penyampaian Informasi Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor : 01/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/VI/2012 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2012 bertempat di Saodenrae Convention Centre (SCC) Kota Palopo.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2013.
- KEDUA** : Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013, meliputi :
1. Tahap Persiapan;
  2. Tahap Pelaksanaan;
  3. Tahap Penyelesaian.
- KETIGA** : Kegiatan Tahap Persiapan meliputi:
1. Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal serta Anggaran Pemillihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013.



- 2) Tata kerja KPU Kota PPK, PPS dan KPPS.
  - 3) Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo.
  - 4) Sosialisasi dan Penyampaian Informasi dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo.
  - 5) Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan serta Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.
  - 6) Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo.
  - 7) Audit Dana Kampanye Peserta Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo.
- b. Tahapan Pelaksanaan Peraturan :
- 1) Penetapan Daftar Pemilih (Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo.
  - 2) Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo.
  - 3) Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo.
  - 4) Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo.
  - 5) Rekapitulasi Penghitungan Suara.
  - 6) Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Pengesahan, dan Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Palopo.
- c. Tahapan Pelaksanaan Keputusan :
- 1) Tahapan, Program, dan Jadwal.
  - 2) Jumlah Dukungan dan Jumlah Sebaran Paling Sedikit untuk Calon Perseorangan.
  - 3) Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit untuk Pasangan Calon yang diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
  - 4) Pembentukan PPK, PPS, PPDP dan KPPS.
  - 5) Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Terinci untuk tiap PPS, PPK, dan Kota
  - 6) Penetapan Rumah Sakit untuk Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani Pasangan Calon Walikota dan Wakil Wakil Walikota Palopo.
  - 7) Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat.
  - 8) Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Dana Kampanye
  - 9) Penetapan Jadwal, Bentuk, Tempat, dan Waktu Kampanye.
  - 10) Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara.
  - 11) Penetapan Kebutuhan Surat Suara serta Kelengkapan Administrasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, PPS, PPK, KPU Kota Palopo berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara.
  - 12) Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara oleh PPS, PPK, KPU Kota Palopo.
  - 13) Penetapan dan Pengumuman Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Terpilih.
  - 14) Penetapan Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo.
  - 15) Penetapan Tata Kerja KPU Kota Palopo, PPK, PPS, PPDP, dan KPPS.
  - 16) Sosialisasi.
- d. Pembentukan/Pengangkatan dan Pelatihan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS.

#### KEEMPAT

- e. Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau.
- f. Menerima Pemberitahuan DPRD Kota Palopo kepada KPU Kota Palopo mengenai berakhirnya masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Palopo.
- g. Rapat Koordinasi KPU Kota Palopo dengan Penyelenggara di Tingkat PPK, PPS, dan KPPS.

: Kegiatan Tahapan Pelaksanaan meliputi :

##### **A. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih**

1. Pemberitahuan kepada Pemerintah Daerah tentang Penyampaian Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) oleh Pemerintah Daerah.
2. Penerimaan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Pemerintah Daerah.
3. Penyusunan Data/Daftar Pemilih berdasarkan DP4 oleh KPU Kota Palopo kepada PPS dan RT/RW, termasuk Bimtek dan Sosialisasi Penyusunan Data/Daftar Pemilih
4. Pemutakhiran Data Pemilih
5. Pengesahan dan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara
6. Perbaikan Daftar Pemilih Sementara berdasarkan informasi dan masukan masyarakat
7. Pencatatan Data Pemilih Tambahan
8. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan
9. Pengesahan dan Pengumuman Daftar Pemilih Tetap oleh PPS
10. Penyampaian Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Perbaikan/Tambahan dan Daftar Pemilih Tetap kepada KPU Kota Palopo melalui PPK dengan tembusan kepada KPU Provinsi
11. Penyusunan dan Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan TPS terinci tiap Kecamatan, dan Kelurahan dalam wilayah Kota Palopo
12. Pembuatan Kartu Pemilih
13. Penyampaian Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, PPS, Petugas Pengawas Lapangan dan Saksi Pasangan Calon.
14. Penyampaian Kartu Pemilih.

##### **B. Pencalonan**

1. Pengumuman dan/atau penyerahan dokumen dukungan dalam pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Palopo.
2.
  - a. Penyerahan dokumen rekapitulasi dukungan calon perseorangan dalam rangkap 3 (tiga) kepada KPU Kota Palopo selama masa pendaftaran penyerahan dukungan.
  - b. Bimbingan teknis proses verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan.
3. Kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi jumlah dukungan paling sedikit dan atau sebaran dukungan kepada KPU Kota Palopo untuk Calon Perseorangan.
4. Pemberitahuan dan atau penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan kepada PPS oleh KPU Kota Palopo.
5. Verifikasi dukungan administrasi pasangan calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Palopo di tingkat PPK.

6. Verifikasi dan rekapitulasi dukungan pasangan calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota di tingkat KPU Kota Palopo.
  7. Pendaftaran pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo oleh partai politik atau gabungan partai politik, dan/atau perseorangan.
  8. Penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat pasangan calon termasuk penelitian tambahan dukungan pasangan calon perseorangan yang jumlahnya menjadi kurang dari jumlah dukungan paling sedikit akibat verifikasi tambahan dukungan pasangan calon perseorangan oleh KPU Kota Palopo
  9.
    - a. Melengkapi dan memperbaiki surat pencalonan, syarat calon dan/atau mengajukan calon baru.
    - b. Melengkapi dan memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon perseorangan
    - c. Melengkapi dan memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan calon perseorangan yaitu surat pencalonan yang ditandatangani oleh pasangan calon perseorangan.
  10. Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon sekaligus pemberitahuan hasil penelitian, kecuali terhadap pasangan calon perseorangan yang tidak dapat memenuhi Paling Sedikit jumlah dukungan dan jumlah sebaran tidak diadakan penelitian ulang.
  11. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo oleh tim dokter pemeriksa khusus kepada KPU Kota Palopo.
  12. Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan
  13. Penetapan, penentuan nomor urut dan pengumuman pasangan calon.
- C. Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo**
1. Penyusunan dan penetapan jenis barang dan jasa serta jadwal pendistribusian surat suara dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara.
  2. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara, serta alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara
  3. Pencetakan dan pendistribusian daftar pasangan calon, surat suara, serta alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPS, dan TPS, Formulir Berita Acara, Daftar Pasangan Calon dan Surat Suara ke KPU Kota Palopo, PPK, PPS, dan KPPS.
  4. Penerimaan surat suara, alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPS dan TPS, Formulir Berita Acara, Daftar Pasangan Calon dan Surat Suara.
- D. Kampanye**
1. Pertemuan antar pasangan calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo tentang Pelaksanaan Kampanye
  2. Kampanye
  3. Pembersihan Atribut dan Alat Peraga Kampanye
  4. Masa tenang
- E. Pemungutan dan Penghitungan Suara.**
1. Persiapan
    - a. Pembentukan KPPS dan bimbingan teknis serta sosialisasi.
    - b. Pengecekan persiapan pemungutan suara di KPU Kota

- c. Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi Pasangan Calon.
- d. Pengumuman dan Pemberitahuan Tempat, Hari, dan Waktu Pemungutan Suara di TPS.
- e. Penyiapan TPS

2. Pelaksanaan

- a. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh PPS, PPK, KPU Kota, meliputi ;
  - 1) Pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
  - 2) Penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS kepada PPS.
  - 3) Pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPS.
  - 4) Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat TPS oleh PPS dan penyampaian berita acara oleh PPS kepada PPK.
  - 5) Rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat PPK dan penyampaian berita acara oleh PPK kepada KPU Kota Palopo.
  - 6) Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih oleh KPU Kota Palopo.

b. Pelantikan dan Pengucapan Sumpah/Janji

KELIMA :

Kegiatan Penyelesaian meliputi :

- 1. Penyampaian Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo oleh Pasangan Calon (Pemohon) dengan KPU Kota Palopo (Termohon) kepada Mahkamah Konstitusi.
- 2. Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo oleh Mahkamah Konstitusi.
- 3. Menyampaikan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo
  - a. Presiden, Gubernur dan DPRD Kota Palopo untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (tidak ada gugatan PHPU Walikota dan Wakil Walikota di Mahkamah Konstitusi).
  - b. Presiden, Gubernur dan DPRD Kota Palopo untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (terdapat gugatan PHPU Walikota dan Wakil Walikota di Mahkamah Konstitusi).
- 4. Laporan KPU Kota Palopo kepada KPU Provinsi dilampiri dengan Dokumen Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo
  - a. Apabila tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi.
  - b. Apabila terdapat gugatan di Mahkamah Konstitusi tanpa putusan sela.
  - c. Apabila terdapat gugatan di Mahkamah Konstitusi dan terdapat putusan sela.
- 5. Memelihara Arsip dan Dokumen Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo serta mengelola barang inventaris
- 6. Pembubaran PPK, PPS dan KPPS sesuai dengan tingkatannya
- 7. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan serta Pengawasan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo.
- 8. Pertanggungjawaban Anggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo.

KEENAM :

Kegiatan Masa Pemungutan dan Penghitungan Suara Putaran Kedua meliputi :



1. Proses Administrasi Pengadaan, Pencetakan, dan Pendistribusian Surat Suara, serta Alat dan Kelengkapan Administrasi Pemungutan dan Penghitungan Suara :
  - a. Pencetakan Daftar Pasangan Calon, Surat Suara, serat Alat dan Kelengkapan Administrasi Pemungutan dan Penghitungan Suara.
  - b. Pendistribusian Surat Suara, Kartu Pemilih, Alat Kelengkapan Administrasi Pemungutan dan Penghitungan Suara :
    - 1) Penerimaan dan Sortir Surat Suara dan Alat Kelengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di KPU Kota Palopo.
    - 2) Pendistribusian dari KPU Kota ke PPK.
    - 3) Pendistribusian dari PPK ke PPS.
    - 4) Pendistribusian dari PPS ke TPS.
2. Kampanye Penajaman Visi dan Misi Pasangan Calon
3. Masa Tenang.
4. Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS oleh KPPS, serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh PPS, PPK, KPU Kota Palopo, meliputi :
  - a. Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
  - b. Penyusunan dan Penyampaian Sertifikat Hasil Penghitungan suara di TPS kepada PPS.
  - c. Pengumuman Hasil Penghitungan Suara dan Penyampaian Kotak Suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi berita acara dan sertifikat Hasil Penghitungan Suara oleh KPPS kepada PPS.
  - d. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat TPS oleh PPS dan Penyampaian Berita Acara oleh PPS kepada PPK.
  - e. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat TPS oleh PPS dan Penyampaian Berita Acara oleh PPK kepada KPU Kota Palopo.
  - f. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih oleh KPU Kota Palopo.
5. Apabila terdapat keberatan terhadap hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo oleh pasangan calon lainnya kepada Mahkamah Konstitusi, KPU Kota Palopo memberitahukan kepada DPRD Kota yang bersangkutan.
6. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Kota Palopo menyampaikan hal tersebut dan penetapan pasangan calon terpilih kepada DPRD Kota Palopo yang bersangkutan.

**KE TUJUH :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo  
Pada tanggal : 26 Juni 2012

**K E T U A,**

**TTD**

**MAKSUM RUNI, S.Ag., MH.**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA PALOPO

Kepala Sub Bagian Hukum,



Astiawati

Lampiran: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo  
 Nomor : 02/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/VI/2012  
 Tanggal : 26 Juni 2012

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL  
 PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO  
 TAHUN 2013**

NO	PROGRAM KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
II	<b>PERSIAPAN</b>	<b>02/01/12</b>	<b>26/06/12</b>	
	1. Penyusunan program dan anggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota	02/01/12	26/06/12	
	2. Penetapan Keputusan KPU Kota Palopo :	02/01/12	26/06/12	
	<b>a. Non Tahapan</b>	<b>02/01/12</b>	<b>26/06/12</b>	
	1) Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan;	02/01/12	26/06/12	
	2) Tata Kerja KPU Kota Palopo, PPK, PPS dan KPPS;	02/01/12	26/06/12	
	3) Pemantau dan tata cara pemantauan;	02/01/12	26/06/12	
	4) Sosialisasi (penyampaian informasi);	02/01/12	26/06/12	
	5) Norma, standar, prosedur, dan kebutuhan serta pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;	02/01/12	26/06/12	
	6) Pelaporan dana kampanye;	02/01/12	26/06/12	
	7) Audit dana kampanye peserta Pemilihan;	02/01/12	26/06/12	
	<b>b. Tahapan</b>	<b>01/02/12</b>	<b>26/06/12</b>	
	1) Penetapan daftar pemilih (pemutakhiran data dan daftar pemilih);	01/02/12	26/06/12	
	2) Pendaftaran dan penetapan pasangan calon;	01/02/12	26/06/12	
	3) Kampanye;	01/02/12	26/06/12	
	4) Pemungutan suara;	01/02/12	26/06/12	
	5) Penghitungan suara;	01/02/12	26/06/12	
	6) Penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan, dan pelantikan.	01/02/12	26/06/12	
	<b>c. Pelaksanaan regulasi dalam bentuk keputusan, antara lain :</b>	<b>01/03/12</b>	<b>26/06/12</b>	
	1) Tahapan, program, dan jadwal;	01/03/12	26/06/12	
	2) Jumlah dukungan dan jumlah sebaran paling rendah untuk calon perseorangan;	01/03/12	26/06/12	
	3) Jumlah kursi dan jumlah suara sah paling rendah untuk pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik;	01/03/12	26/06/12	
	4) Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS;	01/03/12	26/06/12	
	5) Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar terinci untuk tiap PPS, PPK, KPU Kota;	01/03/12	26/06/12	



6) Penetapan rumah sakit untuk pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani;	01/03/12	26/06/12	
7) Penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat;	01/03/12	26/06/12	
8) Penetapan kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan dana kampanye;	01/03/12	26/06/12	
9) Penetapan jadwal, bentuk, tempat, dan waktu kampanye;	01/03/12	26/06/12	
10) Penetapan hari dan tanggal pemungutan suara;	01/03/12	26/06/12	
11) Penetapan kebutuhan surat suara serta kelengkapan administrasi pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, PPS, PPK, KPU Kota, berdasarkan norma, standar, prosedur, dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara;	01/03/12	26/06/12	
12) Penetapan rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara oleh PPK, KPU Kota Palopo;	01/03/12	26/06/12	
13) Penetapan dan pengumuman nama dan nomor urut pasangan calon terpilih;	01/03/12	26/06/12	
14) Penetapan pemantau;	01/03/12	26/06/12	
15) Penetapan tata kerja, KPU Kota Palopo, PPK, PPS, dan KPPS; dan	01/03/12	26/06/12	
16) Sosialisasi (informasi/pendidikan pemilih)	01/03/12	28/02/13	
<b>3. Pengangkatan dan pelatihan PPK, PPS dan PPDP serta Pelatihan</b>	<b>24/05/12</b>	<b>18/07/12</b>	
<b>a. Pembentukan/Pengangkatan PPK &amp; PPS</b>	<b>24/05/12</b>	<b>18/07/12</b>	
1) Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Anggota PPK & PPS	24/05/12	27/05/12	
2) Pendaftaran Bakal Calon Anggota PPK & PPS	28/05/12	01/06/12	
3) Penyerahan berkas pendaftaran Calon Anggota PPK & PPS	03/06/12	04/06/12	
4) Penelitian administrasi Calon Anggota PPK & PPS	05/06/12	21/06/12	
5) Pengumuman hasil penelitian administrasi Calon Anggota PPK & PPS	22/06/12	25/06/12	
6) Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK & PPS	28/06/12	28/06/12	
7) Pengumuman hasil tes tertulis Calon Anggota PPK dan PPS	02/07/12	02/07/12	
8) Uji Publik Calon Anggota PPK dan PPS	02/07/12	09/07/12	
9) Wawancara Calon Anggota PPK & PPS	10/07/12	13/07/12	
10) Penetapan calon terpilih Anggota PPK & PPS	14/07/12	14/07/12	
11) Pengumuman calon terpilih Anggota PPK & PPS	16/07/12	16/07/12	
12) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Anggota PPK & PPS	18/07/12	18/07/12	

<b>b. Pembentukan/Pengangkatan PPDP</b>	<b>01/09/12</b>	<b>14/09/12</b>	
<b>c. Seminar / Pelatihan / Bimtek / TOT KPU Kota, PPK dan PPS</b>	<b>06/07/12</b>	<b>20/12/12</b>	
1) KPU Kabupaten/Kota	06/07/12	31/12/12	
✓ Seminar Tahapan Penyelenggaraan Pemilukada	24/07/12	24/07/12	
✓ Rapat Kerja Persiapan Penyelenggaraan Tahapan	09/06/12	12/06/12	
✓ Rapat Kerja Evaluasi Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Putaran Pertama	05/11/12	19/01/13	
✓ Rapat Kerja Evaluasi Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Putaran Kedua	07/02/13	05/03/13	
✓ Rapat kerja evaluasi Hasil Penyelenggaraan Pemilukada	10/02/13	23/03/13	
✓ Bimtek Teknis Pengelolaan keuangan	21/07/12	15/08/12	
✓ Bimbingan Teknis Monitoring dan Penanganan Pelanggaran Tata Cara Kampanye	07/11/12	18/12/12	
✓ TOT Sosialisasi Informasi dan Pendidikan Pemilih	21/07/12	20/09/12	
✓ TOT Pemuktahiran Data Pemilih	22/07/12	17/08/12	
✓ TOT verifikasi dukungan faktual Calon Perseorangan	29/07/12	02/08/12	
✓ TOT Pemungutan & Perhitungan Suara	22/12/12	23/12/12	
2) PPK			
✓ Rapat Kerja Evaluasi Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Putaran Pertama	10/11/12	15/11/12	
✓ Rapat Kerja Evaluasi Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Putaran Kedua	10/02/13	15/02/13	
✓ Rapat kerja evaluasi Hasil Penyelenggaraan Pemilukada	05/02/13	07/02/13	
✓ Pelatihan Pemutakhiran Data Pemilih dan Verifikasi Calon Perseorangan	02/08/12	08/09/12	
3) PPS			
✓ Rapat Kerja Evaluasi Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Putaran Pertama	16/11/12	22/11/12	
✓ Rapat Kerja Evaluasi Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Putaran Kedua	16/02/13	22/02/13	
<b>4. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau</b>	<b>02/07/12</b>	<b>19/08/12</b>	
a. Pengumuman Pendaftaran Pemantau	02/07/12	09/07/12	
b. Pendaftaran Pemantau	10/07/12	09/08/12	
c. Penelitian administrasi	09/08/12	11/08/12	
d. Perbaikan hasil penelitian administrasi	11/08/12	18/08/12	
e. Penetapan Pemantau	18/08/12	18/08/12	
f. Pengumuman hasil penetapan Pemantau	19/08/12	19/08/12	

II.	5. Menerima pemberitahuan DPRD Kota Palopo kepada KPU Kota Palopo mengenai berakhirnya masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota	05/02/13	05/02/13	
	6. Rapat Koordinasi KPU Kota Palopo dengan pelaksana pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota di tingkat PPK, PPS, dan KPSS	18/07/12	17/03/13	
	1) KPU Kota Palopo	29/09/12	21/02/13	
	✓ Rapat Kerja Evaluasi Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara (Putaran Pertama)	29/09/12	21/01/13	
	✓ Rapat Kerja Evaluasi Hasil Penyelenggaraan Pemilukada (Putaran Pertama)	23/01/13	21/02/13	
	✓ Rapat Kerja Evaluasi Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara (Putaran Kedua)	01/02/13	06/02/13	
	✓ Rapat Kerja Evaluasi Hasil Penyelenggaraan Pemilukada (Putaran Kedua)	20/03/13	30/03/13	
	2) PPK	29/09/12	17/03/13	
	✓ Rapat Kerja Evaluasi Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara (Putaran Pertama)	29/09/12	21/01/13	
	✓ Rapat Kerja Evaluasi Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara (Putaran Kedua)	10/03/13	17/03/13	
	<b>PELAKSANAAN</b>	06/07/12	08/04/13	
	1. Pemutakhiran data dan daftar pemilih	06/07/12	19/01/13	
	a. Pemberitahuan kepada Pemerintah Daerah tentang penyampaian Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) oleh Pemerintah Kota Palopo.	06/07/12	06/07/12	
	b. Penerimaan DP4 dari pemerintah Kota Palopo.	14/08/12	16/08/12	
	c. Penyusunan data/daftar pemilih berdasarkan DP4 oleh KPU Kota yang dibuat sebanyak PPS dan RT/RW untuk disampaikan kepada PPS melalui PPK, termasuk bimbingan teknis dan sosialisasi penyusunan data/daftar pemilih oleh KPU Kota kepada PPS dan PPDP yang dilakukan secara berjenjang;	18/08/12	16/09/12	
	d. Pemutakhiran data pemilih oleh PPS dengan dibantu PPDP.	15/09/12	14/10/12	
	e. Pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih sementara	15/10/12	04/11/12	
	f. Perbaikan Daftar Pemilih Sementara.	15/10/12	04/11/12	
	g. Pencatatan data pemilih tambahan.	05/11/12	07/11/12	
	h. Penetapan Daftar Pemilih Tambahan.	08/11/12	10/11/12	
	i. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan.	11/11/12	13/11/12	
	j. Pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Tetap.	14/11/12	16/11/12	



k. Penyampaian Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Perbaikan/Tambahan, dan Daftar Pemilih Tetap kepada KPU Kota melalui PPK, dengan tembusan kepada KPU Provinsi dan KPU oleh PPS dan sekaligus Rekapitulasi DPT terinci tiap Kel. Di wilayah Kecamatan.	17/11/12	19/11/12	
l. Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan TPS terinci tiap Kota, kecamatan, kelurahan dalam Wilayah Kota Palopo	20/11/12	20/11/12	
m. Pembuatan kartu pemilih oleh KPU Provinsi	21/11/12	22/11/12	
n. Penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS kepada KPPS oleh PPS dan kepada Pengawas Pemilihan Lapangan, dan Saksi pasangan calon oleh KPPS.	23/11/12	23/11/12	
o. Penyampaian Kartu Pemilih oleh PPS dengan dibantu oleh RT/RW dan KPPS.	06/01/13	21/01/13	
<b>2. Pencalonan</b>	<b>07/08/12</b>	<b>22/10/12</b>	
a. Pengumuman dan/atau penyerahan dokumen dukungan dalam pencalonan Walikota dan Wakil Walikota.	07/08/12	09/08/12	
b. - Penyerahan dokumen rekapitulasi dukungan calon perseorangan dalam 3 (tiga) rangkap kepada KPU Kota Palopo selama masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan.	10/08/12	14/08/12	
- Dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan, KPU Kota Palopo melakukan bimbingan teknis kepada PPK/PPS dalam pelaksanaan proses verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan.	10/08/12	14/08/12	
c. Kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi jumlah dukungan paling rendah dan atau sebaran dukungan dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan kepada KPU Kota Palopo untuk calon perseorangan.	10/08/12	14/08/12	
d. Pemberitahuan dan/atau penyerahan dokumen dukungan ke PPS calon Perseorangan kepada PPS oleh KPU Kota Palopo dan Calon Perseorangan	15/08/12	15/08/12	
e. Verifikasi dokumen dukungan oleh PPS untuk calon perseorangan.	16/08/12	29/08/12	
f. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh PPK untuk calon perseorangan.	29/08/12	01/09/12	
g. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh KPU Kota Palopo untuk calon perseorangan.	01/09/12	03/09/12	
h. Pengumuman Pendaftaran Calon Walikota dan Wakil Walikota dari Calon Persorangan dan Calon yang diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.	04/09/12	05/09/12	

i. Pendaftaran pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan.	05/09/12	11/09/12	
j. Pemeriksaan kesehatan pasangan calon	16/09/12	22/09/12	
k. Penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat calon termasuk penelitian penambahan dukungan calon perseorangan yang jumlahnya menjadi kurang dari jumlah dukungan paling rendah akibat verifikasi PPS, PPK, KPU Kota. Verifikasi tambahan dukungan calon perseorangan oleh KPU Kota Palopo dan dibantu oleh PPS dan PPK.	16/09/12	22/09/12	
l. - Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru. (Parpol/Gab parpol)	23/09/12	29/09/12	
- Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon (perseorangan), vide Pasal 59 ayat (5a) huruf b sampai dengan huruf l UU No 32/2004 Jis UU No. 12/2007	23/09/12	29/09/12	
- Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan calon (perseorangan), yaitu surat pencalonan yang ditandatangani oleh pasangan calon perseorangan.	23/09/12	06/10/12	
m. Penyampaian hasil pemeriksaan Kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani Pasangan Calon oleh Tim dokter pemeriksa khusus kepada KPU Kota Palopo.	01/10/12	06/10/12	
n. Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon sekaligus pemberitahuan hasil penelitian, kecuali terhadap pasangan calon perseorangan yang tidak dapat memenuhi paling rendah jumlah dukungan dan jumlah sebaran, tidak diadakan penelitian ulang	07/10/12	13/10/12	
o. Penetapan dan Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan.	15/10/12	19/10/12	
p. Penetapan, Penentuan Nomor Urut, dan Pengumuman pasangan Calon.	18/10/12	20/10/12	
q. Pengumuman Nomor Urut pasangan Calon.	19/10/12	22/10/12	
<b>3. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU Kota Palopo, dengan kegiatan :</b>	<b>25/06/12</b>	<b>21/01/13</b>	
a. Penyusunan dan penetapan jenis barang dan jasa serta jadwal pendistribusian surat suara dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara;	25/06/12	08/07/12	

b. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;	27/06/12	18/01/13
c. Pencetakan daftar pasangan calon, surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara	26/10/12	03/01/13
d. Pendistribusian Surat Suara, Kartu Pemilih, Alat Kelengkapan Adm. Pemungutan dan Penghitungan Suara	13/12/12	21/01/13
1) Pendistribusian dari KPU Provinsi ke KPU Kabupaten/Kota	13/12/12	08/01/13
2) Penerimaan dan Sortir Surat Suara dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara di KPU Kota	14/12/12	11/01/13
3) Pendistribusian dari KPU Kota ke PPK	11/01/13	17/01/13
4) Pendistribusian dari PPK ke PPS	15/01/13	19/01/13
5) Pendistribusian dari PPS ke TPS	20/01/13	21/01/13
<b>4. Kampanye</b>	<b>23/12/12</b>	<b>21/01/13</b>
a. Pertemuan Pasangan Calon dan atau Tim Kampanye tentang pelaksanaan kampanye;	23/12/12	21/01/13
b. Visi-Misi	26/12/12	26/12/12
c. Debat Kandidat	29/12/12	29/12/12
d. Kampanye Terbuka	05/01/13	18/01/13
e. Pembersihan atribut dan alat peraga kampanye	19/01/13	21/01/13
f. Masa Tenang;	19/01/13	21/01/13
<b>5. Pemungutan dan Penghitungan Suara</b>	<b>17/12/12</b>	<b>01/02/13</b>
<b>a. Persiapan</b>	<b>17/12/12</b>	<b>21/01/13</b>
1) Pembentukan KPPS dan bimbingan teknis serta sosialisasi;	17/12/12	19/01/13
2) Pengecekan persiapan pemungutan suara di daerah;	13/01/13	21/01/13
3) Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, Pengawas Pemilihan Lapangan, dan Saksi pasangan calon.	13/01/13	21/01/13
4) Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS.	19/01/13	19/01/13
5) Penyiapan TPS	20/01/13	21/01/13
<b>b. Pelaksanaan</b>	<b>22/01/13</b>	<b>01/02/13</b>
1) Pemungutan dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh PPS, PPK, KPU Kota, meliputi :	22/01/13	01/02/13
a) Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS	22/01/13	22/01/13
b) Penyusunan dan penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS kepada PPS	22/01/13	22/01/13
c) Pengumuman hasil penghitungan suara, dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang	22/01/13	22/01/13



	berisi Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPS.			
	d) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPS dan penyampaian Berita Acara oleh PPS kepada PPK	23/01/13	25/01/13	
	e) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK dan penyampaian Berita Acara oleh PPK kepada KPU Kota Palopo	25/01/13	27/01/13	
	f) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat KPU Kota Palopo dan penyampaian Berita Acara oleh KPU Kota Palopo kepada KPU Provinsi	27/01/13	29/01/13	
	<b>6. Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji.</b>	<b>05/07/13</b>	<b>05/07/13</b>	
<b>III.</b>	<b>PENYELESAIAN</b>	<b>04/02/13</b>	<b>29/03/13</b>	
	1. Penyampaian perselisihan hasil Pemilihan Walikota oleh pasangan calon (Pemohon) dengan KPU Kota Palopo (Termohon) kepada Mahkamah Konstitusi.	04/02/13	06/02/13	
	2. Penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota oleh Mahkamah Konstitusi.	07/02/13	26/02/13	
	3. Menyampaikan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.	05/02/13	13/03/13	
	a. Presiden, Gubernur, dan DPRD Kota Palopo, untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Tidak Ada Gugatan PHPU Walikota dan Wakil Walikota di Mahkamah Konstitusi), hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota disampaikan kepada :	07/02/13	07/02/13	
	b. Presiden, Gubernur, dan DPRD Kota Palopo, untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (terdapat gugatan PHPU Walikota dan Wakil Walikota di Mahkamah Konstitusi, hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota disampaikan kepada : Presiden, Gubernur, dan DPRD Kota Palopo, untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.	14/02/13	01/03/13	
	4. Laporan KPU Kota Palopo kepada KPU Provinsi, dilampiri dengan dokumen penetapan hasil tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.	20/02/13	29/03/13	
	a. Apabila tidak ada gugatan di MK	20/02/13	06/03/13	
	b. Apabila terdapat gugatan di MK tanpa putusan sela	04/03/13	18/03/13	
	c. Apabila terdapat gugatan di MK dan terdapat putusan sela	11/03/13	29/03/13	
	5. Memelihara arsip dan dokumen Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota serta mengelola barang inventaris.	11/03/13	29/03/13	

IV.	6. Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatannya	11/03/13	29/03/13	
	7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.	11/03/13	29/03/13	
	8. Pertanggungjawaban Anggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.	11/03/13	29/03/13	
	<b>PUTARAN II</b>	<b>07/02/13</b>	<b>26/04/13</b>	
	1. a. Proses administrasi pengadaan, pencetakan dan pendistribusian surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara	07/02/13	17/03/13	
	b. Pencetakan daftar pasangan calon, surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara	07/02/13	05/03/13	
	c. Pendistribusian Surat Suara, Kartu Pemilih, Alat Kelengkapan Adm. Pemungutan dan Penghitungan Suara	03/03/13	17/03/13	
	1) Pendistribusian dari KPU Provinsi ke KPU Kabupaten/Kota	03/03/13	07/03/13	
	2) Penerimaan dan Sortir Surat Suara dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara di KPU Kota Palopo	05/03/13	10/03/13	
	3) Pendistribusian dari KPU Kota ke PPK	08/03/13	13/03/13	
	4) Pendistribusian dari PPK ke PPS	13/03/13	15/03/13	
	5) Pendistribusian dari PPS ke TPS	15/03/13	17/03/13	
	2. Kampanye penajaman visi dan misi Pasangan Calon	12/03/13	14/03/13	
	3. Masa tenang	15/03/13	17/03/13	
	4. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh PPS, PPK, KPU Kota, meliputi	18/03/13	18/03/13	
	a) Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS	18/03/13	18/03/13	
	b) Penyusunan dan penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS kepada PPS	18/03/13	18/03/13	
	c) Pengumuman hasil penghitungan suara, dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPS.	18/03/13	18/03/13	
	d) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat TPS oleh PPS dan penyampaian Berita Acara oleh PPS kepada PPK	19/03/13	21/03/13	
	e) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK dan penyampaian Berita Acara oleh PPK kepada KPU Kota Palopo.	21/03/13	23/03/13	
	f) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan penetapan Pasangan Calon Terpilih oleh KPU Kota Palopo	23/03/13	25/03/13	

5. Apabila terdapat keberatan terhadap hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota oleh pasangan calon lainnya kepada Mahkamah Konstitusi, KPU Kota Palopo memberitahukan kepada DPRD Kota Palopo yang bersangkutan	03/04/13	05/04/13	
6. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Kota Palopo menyampaikan hal tersebut dan Penetapan pasangan Calon terpilih kepada DPRD Kota Palopo yang bersangkutan.	22/04/13	26/04/13	

Ditetapkan di : Palopo  
Pada Tanggal : 26 Juni 2012

K E T U A,

TTD

Salinan sesuai dengan aslinya



SEKRETARIAT KPU KOTA PALOPO  
Kepala Sub Bagian Hukum,

**MAKSUM RUNI, S.Ag., MH.**